



**PENETAPAN**

**Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Muis bin Mattami**, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

**Halamia binti Pellu**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1974 di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mamasa (sekarangLingkungan Lebani,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lebani, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pellu..., yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pokko bernama Ahi, bernama Ahi, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Taloba dan Maheng;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1. Ira binti Muis
  - 4.2. Masni binti Muis
  - 4.3. Burhanuddin bin Muis
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Muis bin Mattami** dengan Pemohon II, **Halamia binti Pellu** yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1974 di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lebani, Kelurahan Lebani, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/774/M /VI/2018 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran tanggal 29 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Dirjend Direktur Veteran. Bukti tersebut telah diberi materai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muis, NIK 7604041603300001 tanggal 27 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah diberi materai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Halamia, NIK 7604047112480107 tanggal 27 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah diberi materai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604042010110016 tanggal 20 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah diberi materai telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Massappe bin Pellu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1974;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pellu;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Pokko bernama Ahi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Taloba dan Maheng;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus tunjangan veteran dan keperluan lainnya;

2. **M. Tahir bin Umar**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Pokko, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1974;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pellu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Pokko bernama Ahi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Taloba dan Maheng;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus tunjangan veteran dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lebani, Kelurahan Lebani, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1974, dengan wali nikah ayah kandung bernama Pellu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Pokko bernama Ahi, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Taloba dan Maheng, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3,dan P.4 bukti-bukti tersebut bermaterai cukup distempel pos dikeluarkan oleh yang berwenang dan bukti tersebut relefan dengan permohonan para Pemohon dengan demikian syarat formil dan materil terpenuhi sebagai bukti autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon I adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon unuk mengistbatkan perkawianannya;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 membuktikan identitas para Pemohon bahwa para pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang bahwa bukti P.4 menunjukan adanya hubungan antara Pemohon I sebagai Kepala Keluarga sedangkan Pemohon II isteri dari Pemohon I tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Massappe bin Pellu dan M. Tahir bin Umar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1974 di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lebani, Kelurahan Lebani, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah ayah kandung bernama Pellu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Pokko bernama Ahi, bernama Ahi, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Taloba dan Maheng;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الرُّجُوعُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ  
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl



berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lebani, Kelurahan Lebani, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muis bin Mattami) dengan Pemohon II (Halamia binti Pellu) yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Dusun Lebani, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd.Jabbar,M.H.**  
**Jabbar, M.H.**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2019/PA.Pwl